



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 1371116101970012, Tempat/tanggal lahir Medan, 21 Januari 1997, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Klisman Yusuf Sinaga, S.H., dan Ryan Fadli Siregar, S.H., keduanya Advokat pada "Kantor Hukum Klisman Yusuf Sinaga, S.H. & Rekan "Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum", yang berkantor di Jalan Pembangunan No. 82 LK XII, Kelurahan Helvetia Timur, Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2025, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 480/II/2025 tertanggal 11 Februari 2024, sebagai **Pengugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 3204342608980005, Tempat/tanggal lahir Bandung, 25 Agustus 1998, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx, Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn, tanggal 10 Februari 2025, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 22 nopember 2022 dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan ajaran islam dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah/Kantor Urusan Agama wilayah Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Sesuai dengan Bukti Kutipan Akta Nikah xxxxx. Tertanggal 22 nopember 2022;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa pada saat Perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Bandung, Jawa Barat;
5. Bahwa pada awal mulanya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup Rukun dan harmonis selayaknya Suami-isteri namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan:

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat memiliki sikap temperamental, yang terlihat dari kebiasaan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan hal-hal kecil dikehidupan sehari-hari yang berakibat melukai Fisik serta Psikis Penggugat;
- Tergugat memiliki perilaku tidak baik yang terlihat dari kebiasaan Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain melalui Aplikasi Mi chat;
- Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak mampu melindungi serta tidak mampu memberikan kasih sayang kepada Penggugat selaku Isteri yang membuat penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri oleh Tergugat;
- Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya selaku suami dimana Tergugat jarang memberikan Nafkah (uang belanja) kepada Penggugat padahal Tergugat memiliki ekonomi yang cukup;

6. Bahwa pada tanggal 13 April 2024 kembali terjadi Pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat kembali memukul Penggugat yang mengakibatkan wajah Penggugat Memar dibagian wajah sehingga Pihak Keluarga mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan meminta Tergugat untuk membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya "Tergugat berjanji tidak akan lagi bersikap kasar dan memukul Penggugat" akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan isi Surat Pernyataan tersebut;

7. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga *Sakinah mawaddah warohmah* sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada Bulan Nopember 2024 dimana sikap dan sifat Tergugat tidak juga berubah, Tergugat masih sering bersikap kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Penggugat selaku isteri sudah mencoba menegur/menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menerima hal tersebut dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sampai dengan saat Gugatan Cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

9. Bahwa Tergugat selaku suami tidak menunjukkan sikap mau bertanggung jawab, membimbing dan melindungi Penggugat maka Penggugat merasa tidak lagi sanggup untuk terus menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat, sehingga merasa saat ini perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perkecokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya yang bernama Klisman Yusuf Sinaga, S.H., dan Ryan Fadli Siregar, S.H., keduanya Advokat pada "Kantor Hukum Klisman Yusuf Sinaga, S.H. & Rekan "Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum", berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 480/II/2025 tertanggal 11 Februari 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga panggilan terhadap Tergugat tidak resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Maret 2025, Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan di depan persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn yang terdaftar pada tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Penggugat dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga pemanggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 10 Maret 2025, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn yang terdaftar pada tanggal 10 Februari 2025, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Drs. H. Yusri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rita Suryani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Samlah

Panitera Pengganti,

Drs. H. Yusri, M.H.

Rita Suryani, S.Ag

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	136.000,00
.				
4.	PNBP Relaas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	316.000,00
	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn